

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN IKUTAN DAN
KAYU HASIL HUTAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hutan merupakan ekosistem alam karunia Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur sumber daya alam dan manusia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu hutan harus diusahakan dan dimanfaatkan secara bijak untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya.
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu penggalan potensi yang memungkinkan dikenakan retribusi terus diupayakan khususnya retribusi izin pemungutan hasil hutan ikutan dan kayu hasil hutan rakyat. Disamping akan tetap menjaga azas pelestarian hutan dan fungsi pelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2043)
3. Undang-undang nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 nomor 41, tambahan Negara RI nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Keputusan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan.

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
IKUTAN DAN KAYU HASIL HUTAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kehutanan adalah suatu sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;

- g. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- i. Hutan Rakyat/Hutan Milik adalah pembuatan tanaman kayu-kayuan/hutan yang tumbuh di atas lahan yang dibebani hak milik atau milik rakyat di luar kawasan hutan;
- j. Hutan Lindung adalah Kawasan hutan karena sifat keadaan alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- k. Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- l. Hutan Kemasyarakatan adalah Hutan Negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitik beratkan kepentingan mensejahterakan masyarakat;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- n. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan;
- o. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuntut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan;
- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- s. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah suatu surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang diusulkan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Ikutan Dan Kayu Hasil Hutan Rakyat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil kayu hutan rakyat

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pemungutan hasil hutan ikutan dan kayu hasil hutan rakyat meliputi :

a. Hasil Produksi Kayu Tanaman Rakyat

Jati
Sengon
Acacia
Gmelina
Nangka
Mahoni
Karet
Sungkai
Pule, dan lain-lain

b. Hasil Hutan Ikutan

1. Kelompok Buah-Buahan

- Buah Durian
- Buah Petai
- Buah Jengkol
- Buah Mangga
- Buah Rambutan
- Buah Duku
- Buah Nangka
- Buah Cempedak
- Buah Pisang
- Biji Kemiri
- Biji Pinang
- Aren, Dan Lain-Lain

2. Kelompok Tanaman Bawah

- Jahe

- Kencur
- Ganyong
- Talas
- Garut
- Kunyit, Dan Lain-Lain
- 3. Kelompok Getah-Getahan
 - Getah Joutung
 - Getah Karet
 - Getah Pinus, Dan Lain-Lain
- 4. Kelompok Damar
 - Damar Mata Kucing
 - Damar Batu
 - Damar Kopal
 - Damar Pilau
 - Damar Rasak
 - Damar Daging
- 5. Kelompok Minyak Asiri
 - Minyak Kenanga
 - Minyak Sereh
 - Minyak Daun Cengkeh
 - Minyak Pala
 - Minyak Nilam
 - Minyak Akar Wangi, Dan Lain-Lain
- 6. Kelompok Bahan Atap
 - Atap Alang-Alang
 - Atap Numbia
 - Atap Sirep
- 7. Kelompok Bahan Tikar
 - Gelagah
 - Pandan
- 8. Kelompok Bamboo
 - Bamboo Betum/Apung/Nilah
 - Bamboo Gelintang, Dan Lain-Lain
- 9. Kelompok Rotan
 - Semua Jenis Rotan
- 10. Kelompok Sarang Burung Waleet
 - Sarang Waleet Putih
 - Sarang Waleet Hitam
- 11. Lain- Lain
 - Lilin Tawon
 - Madu
 - Sagu
 - Nipah
 - * Nira
 - * Gula
 - Ijuk
 - Arang, Tempurung, Dan Segala Jenis Arang
- c. Tanaman kopi, cengkeh, lada, padi, palawija, dan lain-lain dalam hutan Hasil biji dari jenis-jenis tanaman kopi, cengkeh, lada, padi, palawija, dan lain-lain di dalam kawasan hutan.